



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913257, 5913756, 5913752 Fax. (031) 5913257, 5913752
Website <http://ners.unair.ac.id> | email : dekan@fkp.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 19/UN3.1.13/2016**

TENTANG

**PEMBUKAAN PEMINATAN KEPERAWATAN JIWA DAN
KEPERAWATAN KOMUNITAS
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pengembangan keilmuan pada Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan perlu adanya pembukaan peminatan baru dalam program studi tersebut;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, maka Program Studi Magister Keperawatan perlu pembukaan peminatan Keperawatan Jiwa dan Keperawatan Komunitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor : 0439/LAM-PTKes/Akr/Mag/III/2016 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya;
8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5404/H3/OT/2008 Tentang Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1278/KR/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBUKAAN PEMINATAN KEPERAWATAN JIWA DAN KOMUNITAS PADA PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

PERTAMA : Membuka peminatan baru pada Program Studi Magister Keperawatan Tahun Akademik 2016/2017 yaitu Peminatan Keperawatan Jiwa dan Peminatan Keperawatan Komunitas;

KEDUA : Dalam proses kegiatan pembelajaran pada peminatan diketuai oleh koordinator peminatan;

KETIGA : Biaya dan anggaran yang diperlukan pada pembukaan peminatan Keperawatan Jiwa dan Keperawatan Komunitas dibebankan pada RKAT Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surabaya, 1 April 2016
DEKAN,


TTD

NURSALAM
NIP. 196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Departemen Keperawatan
3. Kaprodi S2 Keperawatan

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Bidang Akademik



Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.Ns., M.Kep
NIP. 198307032014042001